

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perusahaan merupakan organisasi yang dibentuk dengan tujuan utama menciptakan laba, selain itu perusahaan juga akan memenuhi kepuasan konsumen dengan cara menjalankan usaha-usaha yang memusatkan perhatian kepada barang atau jasa yang diinginkan konsumen. Dalam proses kegiatan operasionalnya, setiap perusahaan juga mempunyai tujuan untuk kelangsungan hidup (*going concern*), pertumbuhan yang terus-menerus (*growth*), dan kesan baik di mata masyarakat (*image*).

Dalam mencapai tujuan ini tentunya perusahaan harus mempunyai aset, kewajiban, modal, metode yang digunakan, serta sumber daya manusia. Aset tetap memegang peranan yang sangat penting bagi perusahaan, seperti lahan, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, serta inventaris yang tentunya digunakan untuk proses operasional dari setiap perusahaan. Ada pula aset tetap yang tidak berwujud tapi penting bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya seperti, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Paten, Hak Cipta, *Franchise*, dan lain sebagainya.

Aset tetap yang berwujud biasaya didapatkan dari pembelian atau penyewaan. Perusahaan melakukan perjanjian dengan pihak yang ingin menyewakan asetnya, sehingga perusahaan dapat meminimalkan beban operasional perusahaan. Kegiatan sewa-menyewa ini atau yang sering disebut

dengan *leasing* adalah suatu perjanjian dimana si penyewa barang modal (*lessee*) menyewa barang modal untuk usaha tertentu, untuk jangka waktu tertentu dan jumlah angsuran tertentu (Sofwan, 1988: 28)

Kegiatan sewa-menyewa aset ini, terutama yang dikategorikan sebagai *financial lease* memberikan perusahaan tambahan aset yang tentunya perusahaan harus menghitung dan mencatat beban depresiasi atas aset yang disewa. Banyak perusahaan belum menggunakan ketentuan-ketentuan *leasing* sesuai standar yang berlaku saat ini. Dalam setiap proses *leasing*, tentunya perusahaan harus mengikuti ketentuan yang berlaku sehingga laporan keuangan yang dihasilkan memberikan informasi yang tidak menyesatkan.

Ketentuan-ketentuan tersebut terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.30 mengenai Sewa yang disusun oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Dalam PSAK No.30 dijelaskan tentang pengelompokan transaksi sewa, perlakuan akuntansi oleh perusahaan sewa (*lessor*), perlakuan akuntasi oleh penyewa (*lessee*), pelaporan dan pengungkapan transaksi sewa oleh perusahaan sewa, serta pelaporan dan pengungkapan transaksi sewa oleh perusahaan penyewa.

Menurut PSAK No.30, kegiatan sewa diklasifikasikan menjadi 2 metode yaitu, sewa pembiayaan (*financial lease*) dan sewa operasi (*operating lease*). Pencatatan dan pelaporan transaksi sewa yang sesuai dengan karakteristik dan ruang lingkupnya dalam laporan keuangan perusahaan harus berdasarkan pedoman standar akuntansi keuangan tersebut.

Sebelum berlakunya PSAK No.30 revisi terbaru yaitu sebelum adanya peraturan IAS 17 mengenai *leasing*, dalam *operating lease* maupun *financial lease* pencatatan penyusutan aset itu dicatat oleh pihak *lessor* sehingga pihak *lessee* hanya mencatat sebagai beban sewa dan tidak mengakui aset tersebut. Namun semenjak berlakunya revisi terbaru dari PSAK No.30 yaitu setelah berlakunya IAS 17, maka terjadi perubahan ketentuan dimana dalam *financial lease* pencatatan penyusutan dicatat oleh pihak *lessee* dan *lessee* mengakuinya sebagai aset. Perubahan juga terjadi pada kriteria pengklasifikasian kegiatan sewa yang membuat suatu kegiatan sewa yang semula digolongkan sebagai *operating lease*, namun karena adanya perubahan kriteria ini sehingga memenuhi klasifikasi sebagai *finance lease*. Perubahan ini membuat perusahaan harus merubah perlakuan akuntansi yang sebelumnya *operating lease* menjadi *finance lease*.

Saat ini, dalam proses pencatatan kegiatan sewa perusahaan di Indonesia, terutama yang termasuk dalam kategori *financial lease*, wajib menerapkan aturan yang tertulis didalam PSAK No.30 yang diadopsi dari IAS 17. Oleh karena itu, jika perusahaan belum menerapkan aturan tersebut, maka dapat menyebabkan terjadinya kesalahan penyajian laporan keuangan. Kesalahan yang terjadi, disebabkan karena perusahaan hanya mencatat beban atas sewa dan tidak mencatat beban penyusutan dan beban bunga atas aset tersebut, hal ini menyebabkan *income* yang dicantumkan dalam laporan keuangan terlalu tinggi dan dapat menyesatkan para pembaca laporan keuangan. Perusahaan juga harus memperhatikan kriteria yang terdapat dalam aturan PSAK No.30

yang diadopsi dari IAS 17 agar terhindar dari kesalahan pengklasifikasian kegiatan sewa. Kesalahan pengklasifikasian ini tentunya akan menyebabkan perlakuan akuntansi yang tidak tepat.

PT Bimatama Lubrindo merupakan perusahaan distributor pelumas yang melakukan perjanjian sewa aset tetap dan berperan sebagai pihak *Lessee*. Perusahaan yang berdiri sejak tahun 2010 ini telah melakukan perjanjian sewa atas gedung yang digunakannya sampai sekarang. Selama ini laporan keuangan perusahaan menunjukkan laba yang selalu dalam kondisi yang baik. Dalam prakteknya, perusahaan ini hanya mencatat beban sewa atas aset tersebut tanpa menghitung dan mencatat beban penyusutan atas gedung tersebut. Hal ini menyebabkan laba yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan menunjukkan jumlah yang tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, maka akan dibahas lebih lanjut mengenai penerapan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam teori terhadap praktek dalam perusahaan, maka judul dari penelitian ini adalah “PENERAPAN PSAK NO.30 TENTANG PERLAKUAN AKUNTANSI SEWA ASET TETAP PADA PT BIMATAMA LUBRINDO TAHUN 2013-2015”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah mengenai ketidaksesuaian praktek yang terjadi di PT Bimatama Lubrindo dengan teori yang terdapat dalam PSAK No.30 mengenai sewa yang diadopsi dari IAS 17.

C. Ruang Lingkup

Dalam proses akuntansi, pencatatan laporan keuangan harus memberikan informasi yang wajar dan tepat agar laporan keuangan menghasilkan informasi yang berguna bagi pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu, dalam penerapan akuntansi sewa guna usaha PT Bimatama harus sesuai dengan PSAK No.30 yang diadopsi dari IAS 17.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan keterbatasan ruang lingkup yang dimiliki, maka masalah yang dapat diuraikan adalah bagaimana perlakuan akuntansi sewa oleh PT Bimatama Lubrindo selama periode sewa, bagaimana dampak penerapan PSAK No.30 yang diadopsi dari IAS 17 pada PT Bimatama Lubrindo, dan bagaimana jurnal koreksinya.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi sewa oleh PT Bimatama Lubrindo selama periode sewa, mengetahui penerapan PSAK No.30 yang diadopsi dari IAS 17 pada PT Bimatama Lubrindo, dan mengetahui jurnal koreksinya.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat bagi penulis, untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK No.30 tentang sewa terhadap perlakuan transaksi sewa oleh PT Bimatama

Lubrindo dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Manfaat lain dalam penelitian ini yaitu untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.

Manfaat bagi perusahaan, untuk membantu perusahaan dalam menerapkan PSAK No.30 yang diadopsi dari IAS 17 terhadap perlakuan akuntansi atas sewa yang akan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan tersebut diharapkan akan memberikan informasi yang tepat dan wajar sehingga dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan.

Manfaat bagi pembaca, untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca dalam penerapan PSAK No.30 yang diadopsi dari IAS 17 tentang sewa terhadap laporan keuangan. Selain itu, dapat juga dijadikan sebagai bahan referensi untuk pembaca guna melakukan penelitian yang selanjutnya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dikelompokkan menjadi lima bab yang diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas garis besar penelitian mengenai permasalahan yang terjadi dan bagian apa yang diteliti dalam perusahaan ini.

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang permasalahan,

identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini membahas tinjauan pustaka yang meliputi informasi untuk membentuk kerangka teori, berisikan teori-teori menurut para ahli yang nantinya akan dijadikan dasar untuk menganalisis dan menemukan jawaban atas masalah yang terjadi, seperti : tinjauan pustaka tentang PSAK No.30 mengenai sewa, aset tetap, aspek perpajakan terhadap penyusutan, dan *time value of money*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode-metode yang akan digunakan untuk memperoleh jawaban atas masalah yang terjadi seperti objek penelitian yang akan diteliti, teknik pengumpulan data yang digunakan, dan teknik analisis data dalam pengolahan data yang telah dikumpulkan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum perusahaan distributor yaitu PT Bimatama Lubrindo seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi, visi dan misi perusahaan, dan kegiatan operasi perusahaan. Selain itu juga akan membahas pencatatan transaksi sewa pada PT Bimatama Lubrindo selama tahun 2013 - 2015, lalu melakukan penerapan PSAK No.30 yang telah diperbaharui oleh IAS 17, dan membandingkannya dengan

pencatatan transaksi sewa selama 2013 - 2015 pada PT Bimatama Lubrindo dengan membuat jurnal koreksi, serta membahas dampak dari penerapan PSAK No.30 yang telah diperbaharui oleh IAS 17 terhadap laporan keuangan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup yang menguraikan kesimpulan atas pembahasan yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya dan memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi PT Bimatama Lubrindo untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut serta dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka

1. PSAK No.30 tentang Sewa

Salah satu cara untuk memperoleh aset tetap yang akan digunakan untuk menunjang operasional perusahaan yaitu dengan melakukan sewa aset tetap. Sewa atau yang sering disebut *leasing* adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan atau menyewakan barang-barang modal untuk digunakan oleh perusahaan lain dalam jangka waktu tertentu (Triandaru dan Budisantoso, 2006: 190).

Pada tahun 1971, telah dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor: Kep-122/MK/IV/1/1974; No.32/M/SK/2/1974; dan No.30/Kpb/1/1974, tertanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing. Menurut Surat Keputusan Bersama tersebut, *leasing* adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan, untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (*optie*) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.

Dalam kegiatan sewa menyewa, terdapat aturan akuntansi yang digunakan sebagai pedoman dalam mencatat beban biaya atas sewa tersebut. IAI (Ikatan

Akuntan Indonesia) mengeluarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia) No.30 tentang sewa, yang digunakan sebagai pedoman pencatatan akuntansi dalam kegiatan sewa.

Adanya IAS (*Internasional Accounting Standards*) No.17 mengenai *leases* yang efektif per tanggal 1 Januari 2014, membuat perubahan dalam PSAK No.30 revisi 2011. PSAK No.30 mengambil seluruh peraturan dalam IAS 17, kecuali IAS 17 paragraf 2(c) dan (d) tentang ruang lingkup terkait aset biologik, paragraf 32 tentang acuan pengungkapan *lessor* untuk aset biologik, paragraf 57 tentang acuan pengungkapan *lessee* untuk aset biologik tidak diambil karena IAS 41 tentang *agriculture* belum diterapkan, paragraf 67, 68, dan 68A tentang ketentuan transisi tidak diadopsi karena tidak relevan, dan paragraf 69A tentang tanggal efektif tidak diadopsi karena tidak relevan.

Berlakunya IAS 17, menimbulkan perbedaan antara PSAK No.30 revisi 2011 dengan PSAK No.30 (penyesuaian 2014), yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1

Perbedaan PSAK No.30 Revisi 2011 dan Penyesuaian 2014

Perihal	PSAK No. 30 (2011)	PSAK No.30 (penyesuaian 2014)
Definisi (paragraf 06A)	Tidak diatur	Penambahan klarifikasi bahwa PSAK No.30 menggunakan istilah “nilai wajar” dengan cara yang berbeda dalam beberapa hal dari definisi nilai wajar

	dalam PSAK No.68 tentang pengukuran nilai wajar. Oleh karena itu, ketika menerapkan PSAK No.30 entitas mengukur nilai wajar sesuai dengan PSAK No.30, bukan PSAK no.68.
--	---

Sumber: PSAK No.30 (revisi 2015)

Menurut PSAK No.30 revisi 2015 (IAI: 30.3) tentang sewa,

“Sewa adalah suatu perjanjian yang mana *lessor* memberikan kepada *lessee* hak untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya, *lessee* melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada *lessor*. ”

Adapun pihak yang terlibat dalam *leasing* yaitu, *lessee* dan *lessor*. *Lessee* atau pihak penyewa adalah pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari *lessor*. *Lessee* dalam sewa pembiayaan bertujuan mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Pada akhir kontrak, *lessee* dapat memiliki hak opsi untuk membeli barang yang disewa dengan harga berdasarkan nilai sisa. Namun dalam sewa operasi, *lessee* dapat memenuhi kebutuhan barang yang disewa yaitu tenaga operator dan perawatan barang tersebut tanpa risiko bagi *lessee* terhadap kerusakan.

Lessor atau pihak yang menyewakan adalah pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak *lessee* dalam bentuk barang modal. *Lessor* dalam sewa pembiayaan bertujuan untuk mendapatkan kembali pengeluaran yang digunakan dalam penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan.

Namun dalam sewa operasi, *lessor* mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang dan jasa-jasa yang berhubungan seperti pemeliharaan dan pengoperasian barang yang disewakan.

Menurut PSAK No.30 (revisi 2015) klasifikasi sewa dapat dibagi menjadi dua, yaitu: sewa pembiayaan (*finance lease*) dan sewa operasi (*operating lease*). Sewa pembiayaan adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset, hak milik pada akhirnya dapat dialihkan atau dapat juga tidak dialihkan, sedangkan sewa operasi adalah sewa selain sewa pembiayaan yang nilainya tidak dikapitalisasi sebagai aset seperti sewa pembiayaan, tetapi diakui sebagai beban sewa pada laporan laba rugi.

Sewa pembiayaan terdiri atas *direct financing lease*, dimana *lessor* hanya bertindak sebagai pihak yang meminjamkan dana kepada *lessee* dan *sales type lease*, dimana *lessor* selain bertindak sebagai pihak yang memberi pinjaman dana, juga bertindak selaku dealer aktiva yang disewakan. Adapun jenis sewa lainnya yaitu transaksi jual dan sewa balik. Transaksi ini meliputi penjualan aset dan penyewaan kembali aset yang sama. Transaksi ini dilakukan karena perusahaan sedang membutuhkan dana, namun masih membutuhkan aset tersebut dalam operasional perusahaan, sehingga perusahaan menjual asetnya untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan, dan menyewa kembali aset tersebut untuk melanjutkan kegiatan operasional perusahaan.

Menurut PSAK No.30 revisi 2015 paragraf 10 (IAI: 30.4),

“Klasifikasi sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk


kontraknya. Contoh dari situasi yang secara individual atau gabungan pada umumnya mengarah pada sewa yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan adalah:

- (a) Sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada *lessee* pada akhir masa sewa;
- (b) *Lessee* memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang diperkirakan cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi tersebut akan dilaksanakan;
- (c) Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomik aset meskipun hak milik tidak dialihkan;
- (d) Pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati seluruh nilai wajar aset sewaan; dan
- (e) Aset sewaan bersifat khusus dan hanya *lessee* yang dapat menggunakan tanpa perlu modifikasi secara material.”

Artinya apabila perjanjian sewa memenuhi salah satu kriteria di atas, maka perjanjian sewa yang terjadi adalah *finance lease*, jika tidak memenuhi salah satu kriteria diatas maka dicatat sebagai *operating lease*. Hal ini diperkuat oleh pernyataan yang dikeluarkan oleh IASB (*International Accounting Standards Board*) bahwa satu atau lebih kriteria yang terpenuhi maka dikatakan sebagai *finance lease*. Untuk lebih jelas, maka akan disajikan diagram pengklasifikasian sewa dibawah ini:

Gambar 2.1

Diagram Kriteria untuk Klasifikasi Sewa



Sumber : Intermediate Accounting IFRS Edition (Illustration 21-4)

Gambar diatas menunjukkan bahwa jika salah satu kriteria terpenuhi maka suatu kegiatan sewa dikatakan *finance lease*, namun jika tidak satupun kriteria tidak terpenuhi maka kegiatan sewa diklasifikasikan sebagai *operating lease*. Dalam PSAK No.30 yang diadopsi dari IAS 17 paragraf 10 yang telah dijabarkan secara lengkap sebelumnya, hal ini ditunjukkan pada kalimat “Contoh dari situasi yang secara individual atau gabungan pada umumnya mengarah pada sewa yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan...” yang artinya satu atau lebih situasi yang mengarah pada kriteria yang sebelumnya telah disebutkan diatas, maka sewa dikatakan sebagai *finance lease*.

Dalam sewa pembiayaan, *lessee* mengakui barang modal yang disewa sebagai aset dan pembayaran sewanya menjadi liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebagai liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. *Lessee* juga menghitung dan mencatat beban penyusutan atas barang modal tersebut. Menurut PSAK No.30 revisi 2015 paragraf 27 (IAI: 30.7), sewa pembiayaan menimbulkan beban penyusutan untuk aset dan beban keuangan pada setiap periode akuntansi. Kebijakan penyusutan untuk aset sewaan sesuai dengan aset yang dimiliki sendiri, dan penghitungan penyusutan yang diakui berdasarkan PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 19: Aset Tak berwujud. Jika tidak ada kepastian apakah *lessee* akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, maka aset sewaan disusutkan secara penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dan umur manfaatnya.

Bagi *lessor*, pada saat penyewaan barang modal kepada *lessee* maka akan diakui sebagai piutang sewa pembiayaan pada bagian aset dalam laporan posisi

keuangan sebesar jumlah yang telah disepakati. *Lessor* juga akan mengakui pandapatan bunga dari sewa pembiayaan yang dilakukannya berdasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih dalam sewa pembiayaan.

Dalam sewa operasi, pembayaran sewa diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati oleh *lessee*. Beban sewa dicatat dalam laporan laba rugi yang tentunya akan mempengaruhi keuntungan yang didapat oleh perusahaan.

Bagi *lessor*, aset yang disewakan tetap disajikan dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan sifat aset tersebut. Penerimaan atas sewa diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu yang mana penggunaan manfaat aset sewaan menurun.

Dalam *leasing*, terdapat dua suku bunga dalam menghitung besar *present value* dari *leasing* tersebut yaitu suku bunga *implicit* dan *incremental*. Suku bunga *implicit* adalah suku bunga dari *lessor*, sedangkan suku bunga *incremental* adalah suku bunga yang dari *lessee*. Apabila *lessee* mengetahui kedua tingkat suku bunga, maka *lessee* dapat memilih tingkat bunga yang lebih rendah dari kedua suku bunga tersebut. *Lessee* akan menggunakan suku buga *incremental* jika tidak mengetahui tingkat suku bunga *implicit*.

2. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset jangka panjang atau aset yang relatif permanen, dimiliki dan digunakan oleh perusahaan serta tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari operasi normal (Warren, 2010: 2). Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 (revisi 2015) mengenai aset tetap, aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam rangka menunjang proses produksi atau kegiatan penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan biasanya digunakan lebih dari satu periode.

Menurut Weygandt (2007: 11-12), aset ialah sumber penghasilan atas usahanya sendiri, dimana karakteristik yang dimilikinya yaitu memberikan jasa atau manfaat dimasa yang akan datang. Karakteristik yang dimiliki aset adalah memiliki wujud fisik, memiliki nilai yang material (harga aset cukup signifikan), memiliki nilai manfaat ekonomi lebih dari satu tahun buku dan nilai manfaat ekonominya bisa diukur, serta aset digunakan dalam kegiatan normal perusahaan (tidak untuk diperjualbelikan seperti persediaan atau investasi).

Secara umum aset tetap dibagi menjadi dua, yaitu: aset tetap berwujud (*tangible fixed assets*) dan aset tetap tidak berwujud (*intangible fixed assets*). Akuntansi atas aset tetap secara umum dibagi atas tiga, yaitu: akuntansi saat perolehan (*accounting for acquisition of plant assets*), akuntansi saat penggunaan (*accounting for usage of plant assets*), dan akuntansi saat pelepasan (*accounting for disposal of plant assets*).

Saat pengakuan/perolehan aset tetap, maka aset diukur sebesar biaya perolehan (*cost of plant assets*). Menurut PSAK No.16 (revisi 2015) mengenai aset tetap, biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika pemilik aset memperoleh manfaat atas aset tersebut dan biayanya dapat diukur dengan pasti.

Biaya perolehan (*cost*) adalah semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset tetap sampai dengan aset tersebut siap digunakan. Menurut PSAK No.16 (revisi 2015) mengenai aset tetap, biaya perolehan aset tetap meliputi harga perolehan aset termasuk pajak dan setelah dikurangi diskon pembelian, setiap biaya yang diatribusikan secara langsung supaya aset siap digunakan, dan biaya pembongkaran serta pemindahan aset tetap ke lokasi yang diinginkan. Perolehan aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: dengan pembelian tunai, dengan pertukaran aktiva tetap, dengan penerbitan surat berharga, dengan membangun sendiri, atau dengan perjanjian sewa aset tetap.

Dalam akuntansi, saat pengunaan setelah aset tetap diakui maka aset tetap dicatat dengan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Menurut PSAK No.16 (revisi 2015), penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan dari aset selama umur manfaatnya, sedangkan rugi penurunan nilai adalah jumlah yang merupakan selisih lebih jumlah tercatat aset atas jumlah terpulihkannya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan, adalah harga perolehan, umur ekonomis aktiva tetap, dan nilai residu. Dalam penyusutan, umumnya

terdapat 3 metode penyusutan. Pertama, metode garis lurus (*straight line method*), yaitu metode penyusutan yang paling banyak digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Kedua, metode saldo menurun (*declining balance method*), yaitu metode penyusutan yang akan menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Ketiga, metode unit aktivitas (*units of activity method*), yaitu metode yang akan menghasilkan pembebanan berdasarkan pada ekspektasi penggunaan atau keluaran dari aset.

Suatu metode penyusutan dipilih berdasarkan ekspektasi pola pemakaian manfaat ekonomi di masa depan. Metode penyusutan digunakan secara konsisten selama periode berlangsung, namun bisa saja terjadi perubahan metode jika terjadi perubahan ekspektasi pada pola pemakaian manfaat ekonomi di periode selanjutnya.

Dalam akuntansi saat pelepasan, penghentian aset tetap terjadi pada saat aset tetap belum habis masa manfaatnya maupun pada saat masa manfaat aset tetap tersebut habis masa manfaatnya. Menurut PSAK No.16 (revisi 2015), jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya ketika aset tersebut dilepas (dijual/dibuang) dan ketika aset tersebut tidak memiliki manfaat lagi (rusak).

Aset tetap habis masa manfaatnya, artinya pada saat penghentian aset tetap tersebut telah disusutkan secara penuh atau aset tersebut telah rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Jika aktiva tetap dihentikan sebelum habis umur ekonomis, maka penghentiannya dilakukan dengan cara dijual atau ditukar

dengan aset lain. Keuntungan atau kerugian dari penghentian aset tetap ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto dan jumlah tercatatnya yang akan dimasukkan ke laporan laba rugi.

3. Aspek Pajak terhadap Penyusutan

Menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam perpajakan sendiri, terdapat banyak aturan perpajakan yang disusun sebagai pedoman dalam melakukan beberapa perhitungan. Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan, penyusutan adalah suatu konsep alokasi harga perolehan aset tetap berwujud. Aset tetap berwujud dibagi menjadi 2 golongan yaitu: aset berwujud bukan bangunan dan aset berwujud berupa bangunan.

Aset berwujud bukan bangunan sendiri terdiri dari 4 kelompok, yaitu: kelompok 1 yang mempunyai masa manfaat 4 tahun, kelompok 2 yang mempunyai masa manfaat 8 tahun, kelompok 3 yang mempunyai masa manfaat 16 tahun, dan kelompok 4 yang mempunyai masa manfaat 20 tahun. Sedangkan aset berwujud berupa bangunan dibagi menjadi 2 kelompok yaitu: permanen yang memiliki masa manfaat 20 tahun dan tidak permanen atau yang bersifat sementara yang memiliki masa manfaat tidak lebih dari 10 tahun.

Dalam perpajakan sendiri, metode yang digunakan adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Setiap wajib pajak berhak untuk memilih salah satu metode yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan, karena metode yang dipilih haruslah yang menguntungkan bagi perusahaan dilihat dari segi perpajakan. Pada umumnya, metode garis lurus dapat digunakan untuk semua kelompok aset, sedangkan saldo menurun hanya dapat digunakan untuk kelompok aset bukan bangunan.

Tabel 2.2
Tarif Penyusutan Aset Berwujud

Kelompok Aset Berwujud	Masa Manfaat	Tarif	Depresiasi
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 tahun	10%	-

Sumber: Mardiasmo (2011: 160)

Perhitungan penyusutan dimulai saat bulan dimana terjadi pembiayaan dalam memperoleh aset tersebut. Aset yang dalam pengrajan, penyusutan dilakukan pada bulan aset tersebut selesai dikerjakan.

4. *Time Value of Money*

Time value of money atau nilai waktu uang adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang di masa sekarang akan lebih berharga dari pada nilai uang di masa yang akan datang. Bisa juga dikatakan sebagai suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan oleh perubahan waktu. Perbedaan nilai uang ini disebabkan oleh banyak faktor seperti inflasi, perubahan suku bunga, kebijakan pemerintah dalam pajak, suasana politik, dan lain sebagainya.

Manfaat *time value of money* sendiri adalah untuk mengetahui investasi yang dilakukan itu dapat menguntungkan atau merugikan. Dengan *time value of money*, perusahaan dapat menghitung anggaran untuk melaksanakan operasional perusahaan. Selain itu, investor juga dapat menganalisa apakah suatu proyek dapat menguntungkan atau sebaliknya.


Terdapat dua jenis bunga dalam *time value of money*, yaitu bunga sederhana dan bunga majemuk. Dikatakan sebagai bunga sederhana apabila total bunga yang diperoleh berbanding lurus dengan besarnya pokok pinjaman, tingkat suku bunga dan lama waktu pinjaman yang disepakati, sedangkan jika bunga yang diperoleh setiap periode didasarkan pada pinjaman pokok ditambah dengan setiap beban bunga yang terakumulasi sampai dengan awal periode dinamakan bunga majemuk.

Ada beberapa metode yang digunakan dalam perhitungan *time value of money*, yaitu: (a) *Future value*, merupakan nilai uang di masa yang akan datang dari uang yang didapat atau dikeluarkan pada masa sekarang, (b)

Present value, merupakan nilai uang sekarang yang akan didapat atau dikeluarkan di masa yang akan datang (c) *Annuity*, merupakan rangkaian pendapatan atau pengeluaran uang yang jumlahnya, periode dan tingkat bunga sama selama jangka waktu yang ditentukan, (d) *Future value annuity*, merupakan suatu hal yang dimanfaatkan untuk mencari nilai dari suatu perjumlahkan tahun yang akan datang dari jumlah yang diterima sekarang, dengan kata lain yaitu penjumlahan dari *future value*, (e) *Present value annuity*, merupakan suatu hal yang dimanfaatkan untuk mencari nilai sekarang dari suatu penjumlahan yang diterima setiap akhir periode, dengan kata lain yaitu penjumlahan dari *present value*, dan (f) *Capital recovery factor*, merupakan faktor bilangan yang digunakan untuk menghitung sejumlah uang tertentu yang dibayar dalam jumlah tetap.

B. Kerangka Pemikiran

Berikut pada gambar 2.1 disajikan kerangka pemikiran dari permasalahan yang diteliti untuk memberikan panduan dalam mengajukan beberapa pertanyaan yang akan membantu proses penelitian:



Kerangka Pemikiran *Fishbone*

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran yang digunakan menggunakan diagram *Fishbone*. Diagram *Fishbone* merupakan suatu alat untuk mengidentifikasi dan mengorganisir penyebab yang mungkin ada dari suatu masalah (Setiaji, 2003: 202). Diagram ini membantu proses penelitian dalam memberikan gambaran pertanyaan yang akan diajukan ke bagian *Accounting*, bagian *Finance*, dan bagian Pajak. Pertanyaan yang diajukan berhubungan dengan proses sewa menyewa aset yang tentunya akan mempengaruhi proses pencatatan akuntansi dalam perusahaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Obyek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu sasaran untuk mendapatkan data dari apa yang diteliti. Oleh karena itu, objek penelitian yang dipilih adalah laporan keuangan berupa laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan PT Bimatama Lubrindo yang merupakan perusahaan distributor pelumas yang berlokasi di Jl. Roa Malaka Utara No. 1-3, Gedung Nilakandi lantai 4, Jakarta Barat. Unit analisis yang digunakan adalah data yang berhubungan dengan perlakuan akuntansi sewa aset tetap.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber yang didapatkan melalui wawancara/tanya jawab, sedangkan data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung yang didapatkan melalui studi dokumentasi, buku-buku serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Adapun 2 teknik pengumpulan data yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. *Library Research*

Library Research yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dan keterangan dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku perpustakaan,

diktat kuliah, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh dasar teoritis.

2. *Field Research*

Field Research yaitu melakukan pengamatan langsung ke perusahaan yang dituju dengan tujuan mendapatkan data perusahaan yang sedang diteliti. Penelitian dilakukan dengan mendatangi secara langsung PT Bimatama Lubrindo untuk memperoleh data perusahaan yang diperlukan mengenai pengklasifikasian sewa yang diterapkan oleh perusahaan. Penelitian lapangan yang dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dokumentasi, wawancara, dan observasi.

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumentasi perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumen yang dibutuhkan seperti, laporan keuangan, catatan jurnal yang terkait, serta catatan lainnya yang berhubungan dengan proses pencatatan akuntansi.

Wawancara adalah pengumpulan data juga dilakukan melalui tanya jawab dengan bagian *finance*, *accounting*, dan bagian pajak dari PT Bimatama Lubrindo. Pertanyaan yang akan diajukan yaitu mengenai bagaimana pencatatan beban atas sewa, pengklasifikasian sewa, masa manfaat atas aset yang disewa, klasifikasi penyusutan berdasarkan pajak dan beberapa pertanyaan lainnya mengenai sewa.

Observasi adalah pengumpulan data untuk penelitian ini juga menerapkan proses pengamatan yang dilakukan terhadap perusahaan. Pengamatan/

observasi dilakukan guna mengumpulkan data yang diperlukan dengan mendatangi langsung perusahaan yang diteliti.

C. Teknik Pengolahan Data

Data dan informasi yang didapatkan dari proses pengumpulan data dalam perusahaan, harus dipelajari dan dipahami terlebih dahulu. Proses inilah yang disebut dengan proses pengolahan data yang merupakan suatu proses yang harus dilakukan untuk mengetahui dan membandingkan perlakuan akuntansi terhadap *leasing* yang diterapkan PT Bimatama Lubrindo dengan PSAK No.30 (revisi 2015) yang diadopsi dari IAS 17. Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam memperbaiki perlakuan akuntansi terhadap *leasing*, sehingga perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan yang tidak menyesatkan bagi pembacanya.

Proses pengolahan data yang dilakukan penulis terdiri atas beberapa tahap yang sistematis. Tahap yang pertama, penulis memeriksa kelengkapan data yang diberikan perusahaan berupa laporan keuangan. Tujuan memeriksa kelengkapan laporan keuangan perusahaan adalah untuk mengetahui apakah laporan keuangan yang diberikan sudah sesuai dengan periode yang akan diteliti penulis dan apakah dalam laporan keuangan tersebut terdapat data / informasi yang akan digunakan untuk penelitian ini. Setelah penulis memeriksa laporan keuangan, maka penulis melakukan seleksi atas data yang akan digunakan. Data yang digunakan tentunya berhubungan dengan

perlakuan akuntansi atas *leasing*. Penulis menggunakan laporan lapa rugi dan neraca perusahaan yang memuat akun beban sewa dan hutang sewa.

Tahap selanjutnya, penulis melakukan wawancara kepada Bapak Bunyamin dari Bagian *Accounting* PT Bimatama Lubrindo untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dengan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan berpedoman pada pertanyaan yang terdapat dalam Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran *Fishbone* dan berhubungan dengan kriteria pengklasifikasian sewa.

Setelah penulis memeriksa kelengkapan data dan memperoleh informasi yang dibutuhkan, maka data tersebut dianalisis dengan dibandingkan dengan teori dan pedoman yang berlaku. Penulis akan membahas bagaimana perlakuan akuntansi *leasing* selama ini dalam perusahaan, lalu penulis akan menerapkan PSAK No.30 yang diadopsi dari IAS 17 ke perusahaan, dan selanjutnya membuat jurnal koreksi.

Jurnal koreksi adalah suatu jurnal yang digunakan untuk membetulkan atau mengkoreksi suatu jurnal yang telah dicatat sebelumnya dan mengandung kesalahan pencatatan, baik akunnya maupun jumlahnya. Jurnal koreksi dalam penelitian ini dibutuhkan untuk menyesuaikan jurnal yang telah dibuat oleh perusahaan sebelumnya agar dapat sesuai dengan PSAK No.30 yang diadopsi dari IAS 17.

Selanjutnya penulis akan menganalisis dampak dari penerapan PSAK No.30 yang diadopsi dari IAS 17 terhadap perusahaan. Dampak dari penerapan ini dapat dilihat dalam laporan keuangan. Penulis akan

memperbaiki laporan keuangan perusahaan yang selama ini dianggap menyesatkan pembacanya karena belum menerapkan PSAK No.30 yang diadopsi dari IAS 17. Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menyusun laporan keuangan yang tidak menyesatkan di masa yang akan datang.